

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas publik yang memadai serta pengelolaannya yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.

Salah satu sarana publik yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat adalah pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi barang dan jasa. Selain berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan, pasar juga berperan sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat serta sebagai sarana pemasaran bagi hasil produksi masyarakat, seperti hasil pertanian, perikanan, serta berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping fungsi ekonomi tersebut, pasar tradisional juga memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai ruang publik tempat masyarakat saling bertemu, berkomunikasi, serta bertukar informasi, sehingga

nilai-nilai kebersamaan dan interaksi sosial tetap terjaga di tengah kehidupan masyarakat.

Agar fungsi ekonomi dan sosial tersebut dapat berjalan optimal, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan serta mengelola fasilitas pasar, seperti kios, los, pelataran, toilet umum, tempat parkir, dan sarana kebersihan, agar tercipta lingkungan perdagangan yang tertib, aman, bersih, dan nyaman. Namun demikian, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya melalui kebijakan retribusi jasa umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian retribusi secara konseptual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi yang serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan retribusi sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sejalan dengan pengertian normatif tersebut, Marihot P. Siahaan (2005) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa retribusi memiliki empat unsur pokok, sebagaimana dikemukakan Richard dan Wirawan (2004:6, dalam Murwaningtias, 2007:22), yaitu: 1) pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; 2) sifat pungutannya dapat dipaksakan; 3) digunakan untuk pengeluaran bagi kepentingan masyarakat umum; dan 4) adanya kontra-prestasi atau imbalan yang secara langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Unsur kontra-prestasi langsung inilah yang menjadi pembeda utama retribusi dengan pajak, sekaligus menjadi dasar bahwa setiap pungutan retribusi seharusnya diimbangi dengan pelayanan atau fasilitas yang sepadan bagi masyarakat yang membayarnya.

Dalam konteks pengelolaan pasar, retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, yaitu pungutan yang dikenakan kepada pedagang atas pemanfaatan fasilitas pasar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti kios, los, dan pelataran pasar. Retribusi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pembiayaan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas pasar, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar hukum pemungutan retribusi atas berbagai pelayanan publik, termasuk pelayanan pasar. Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar secara khusus diatur dalam Bab II Bagian Keempat Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 serta Pasal 51, yang

mengatur objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, struktur dan besaran tarif, hingga prinsip penetapan tarif yang harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, aspek keadilan, serta efektivitas pelayanan. Lebih lanjut, Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 mengatur tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah, sehingga secara normatif kebijakan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pemungutan retribusi maupun pengelolaan pelayanan pasar.

Salah satu pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus objek dari kebijakan tersebut adalah Pasar Selasa yang terletak di Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasar ini dikenal dengan sebutan Pasar Selasa karena aktivitas perdagangan utamanya berlangsung secara rutin setiap hari Selasa, dengan berbagai komoditas yang diperjualbelikan mulai dari hasil pertanian, hasil perikanan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberadaan pasar ini memberikan peluang ekonomi bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro setempat untuk memasarkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen, dan pembangunan maupun pemeliharaan fasilitasnya turut bersumber dari penerimaan retribusi pasar yang dipungut.

1. Ketersediaan toilet umum yang terbatas, sering tidak tersedia air, serta berada dalam kondisi kotor. Keadaan ini secara langsung menunjukkan bahwa penyedia fasilitas juga pemeliharaan pasar belum optimal. Selain itu, informasi mengenai pelayanan dan fasilitas pasar belum sepenuhnya dirasakan jelas oleh pedagang dan pengunjung. (*Sumber data dari hasil Wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti*)

2. Penataan pedagang juga tidak tertib, ditandai dengan adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan umum di sekitar area pasar. Kondisi ini mengganggu penggunaan jalan raya, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat, sekaligus mencerminkan belum efektifnya pengaturan birokrasi, wewenang, SOP, dan pengawasan yang seharusnya didukung oleh kebijakan retribusi pasar. (Sumber data ada pada lampiran)

3. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah dilakukan secara rutin kepada para pedagang sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, manfaat dari retribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang. Hal ini terlihat dari masih digunakannya fasilitas pasar yang rusak dan kurang terawat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran retribusi dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diterima. Sehingga diperlukan dukungan komunikasi yang jelas dan konsisten, sikap pelaksana, staf, insentif, dan pengawasan yang lebih optimal (Sumber data dari pedagang pasar selasa desa sungai turak)

Berdasarkan hal tersebut diputuskan oleh peneliti untuk menganalisis **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”** sebagai landasan judul oleh peneliti untuk mengetahui kejelasannya.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar(Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”**Maka untuk mengukur Implementasi tersebut difokuskan permasalahan menurut Teori Implementasi George Edward III (dalam Leo Agustino,2020:151-153) menyebutkan ada 4 variabel sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. SikapPelaksana
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang terjadipada Pasar Selasa Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar(Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang RetribusiJasaUmum dalam PelayananPasar(Studi Kasus PadaPasar

Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul, rumusan masalah, serta kerangka konseptual implementasi kebijakan Edward III, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar(Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pelayanan Pasar(Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak) Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi

kebijakan publik, dengan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan teori implementasi kebijakan Edward III dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pelayanan pasar.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya dalam optimalisasi distribusi jasa umum untuk pelayanan pasar.

c. Bagi Pengelola Pasar Selasa Desa Sungai Turak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperbaiki komunikasi kebijakan, meningkatkan pengelolaan sumber daya, memperkuat komitmen pelaksana, serta memperjelas mekanisme kerja birokrasi dalam pelayanan pasar.

d. Bagi Pedagang Pasar Selasa Desa Sungai Turak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara tidak langsung melalui terwujudnya fasilitas pasar yang lebih layak, tertib, dan nyaman, serta meningkatnya transparansi dan manfaat dari pemungutan retribusi pasar.

e. BagiPenelitiSelanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi jasa umum atau pengelolaan pasar tradisional dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III.

